



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON
(V) & (IV)**

J A K A R T A

SELASA, 10 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), serta Lampiran I, Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:

1. Erik Fitriadi
2. Miftah Farid
3. A. Wahab Suneth , d.k.k.

PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018:

1. Victor F. Sjair

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V) & (IV)

**Selasa, 10 Juli 2018, Pukul 10.10 – 11.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. Habloel Mawadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. Damrah Mamang
2. Arifudin

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018:

1. Titi Aggraini

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018:

1. Anthoni Hatane

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018:

1. Sherlock Halmes Lekipiouw

F. Pemerintah:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Dimas | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018, silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Hadir hari ini, kami dari Pemohon. Saya, Damrah Mamang, dan rekan kami Arifudin, dan juga seorang Prinsipal kami, Saudara Habloel Mawadi, Yang Mulia. Dan hadir hari ini pula sesuai dengan Surat Permohonan kami, yaitu Ahli, ya, dari Pemohon, Ibu Titi Anggraini, Yang Mulia, sudah hadir.

3. KETUA: ASWANTO

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG

Beliau adalah Direktur Eksekutif Perludem. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, silakan, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Yang hadir Kuasa dari Pemohon, saya Anthoni Hatane, Yang Mulia. Lalu yang berikut, hari ini kami hanya bisa mengajukan satu orang Ahli, yaitu Dr. Sherlock H. Lekipiouw, S.H. (Dosen Universitas Pattimura). Dan yang satu, kami tidak hadirkan lagi karena tidak berada di tempat, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. DPR berhalangan hadir karena ada agenda-agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Presiden, siapa yang mewakili pada kesempatan ini?

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kiri saya, Bapak Dimas dari Kementerian Dalam Negeri. Saya sendiri Purwoko dan sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Agenda kita hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Permohonan Nomor 31/PUU-XVI/2018 dan Ahli dari Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018. Ahli Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018 sebenarnya pada sidang yang lalu sudah hadir. Tapi karena keterangan tertulisnya baru saja diserahkan pada hari itu sehingga kita tidak bisa mendengarkan. Hari ini kita akan mendengarkan dua Ahli, satu dari Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, satu dari Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, ya?. DPR berhalangan hadir karena ada agenda-agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

Silakan, kedua Ahli. Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H. dengan Bapak Dr. Dr. Sherlock Halmes Kilipiouw, S.H., M.H., silakan. Lekipiouw, ya? Untuk Ahli Titi Anggraini, S.H., M.H. mohon kesediaan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo untuk memandu sumpahnya.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Ibu, saya bantu lafalnya, Ibu yang bersumpah. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Bapak Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, Kristen, ya? Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Dr. Manahan untuk memandu sumpahnya.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Ahli agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya."

14. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya ulangi, ya. "Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

16. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

18. KETUA: ASWANTO

Silakan kembali ke tempat. Untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H., silakan di mimbar. Waktunya maksimal 15 menit, ya? Silakan, tidak perlu dibacakan semua karena naskahnya juga kami sudah terima.

19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGRAINI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR, dan Pemerintah, hadirin yang saya cintai. Dalam forum yang amat terhormat ini, izinkan Ahli memberikan keterangan berkaitan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) huruf b, Pasal 286 ayat (2), Pasal 468 ayat (2), dan Pasal 557 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ahli akan menyampaikan keterangan berdasarkan pasal per pasal yang diuji oleh Para Pemohon. Namun, sebelum memulai pembahasan pasal per pasal, Ahli mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan Ahli di dalam memberikan keterangan ini.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu instrumen untuk mengartikulasikan asas kedaulatan rakyat dimaksud adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu sebagai sarana sirkulasi elite untuk mengisi kursi presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD. Hal itu sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena pemilu merupakan refleksi kedaulatan rakyat, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara jelas mengatur bahwa harus ada jaminan atas kemurnian suara rakyat yang diberikan dalam pemilu dengan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu yang Luber dan Jurdil menurut konstitusi kita, lagi-lagi ditegaskan tidak akan terwujud apabila tidak diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana pengaturan yang tertuang di dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam praktiknya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum beserta jajarannya. Untuk mengatur lebih lanjut tata kelola dan teknis penyelenggaraan pemilu, pembuat undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar bagi penyelenggara pemilu untuk mengatur penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak atau bersamaan.

Pemilu serentak ini akan diselenggarakan pertama kali pada tahun 2019 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sedangkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal (4) menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sistem pemilu serentak dimana pemilih untuk pertama kali akan memilih lima posisi sekaligus kecuali di Provinsi DKI Jakarta, memerlukan pengaturan dan juga profesionalisme penyelenggaraan pemilu yang sama sekali tidak boleh mengabaikan terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, serta dengan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Kemurnian suara pemilih harus dijaga oleh penyelenggara pemilu sehingga tidak ada distorsi apa pun dalam pelaksanaan konversi suara menjadi kursi dalam setiap implementasi tahapan pemilu oleh seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, berikut disampaikan pandangan Ahli terkait dengan pengujian pasal per pasal yang dimintakan kepada Ahli.

Yang pertama, Pasal 52 ayat (1). Pasal 52 ayat (1) undang-undang a quo mengatur bahwa anggota PPK sebanyak tiga orang, berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.

Pemilu 2019 adalah pemilu yang meletakkan beban berlipat bagi penyelenggara pemilu. Penghitungan suara di TPS akan dilanjutkan dengan proses rekapitulasi hasil secara berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Namun sayangnya, politik hukum pembentuk undang-undang terkesan tidak linear dan sejalan dengan berlipat gandanya beban PPK dalam melakukan rekapitulasi suara pemilu serentak nanti.

Padahal jika dibandingkan dengan Pemilu 2014, beban rekapitulasi tidak ber ... tidak berada hanya satu-satunya di tingkat PPK karena pada Pemilu 2014 sebelum rekapitulasi di tingkat PPK, dilaksanakan rekapitulasi di tingkat PPS atau di level penyelenggara pemilu kelurahan atau desa. Namun untuk Pemilu 2019, beban

rekapitulasi akan langsung berada di PPK karena tidak ada lagi proses rekapitulasi suara di tingkat PPS.

Pembuat undang-undang sama sekali mengabaikan beban besar yang akan ditanggung PPK akibat pergerakan rekapitulasi yang langsung ke tingkat kecamatan. Kebijakan pembuat undang-undang ini tidak logis dan tidak menghitung proses potensi masalah yang akan timbul di lapangan terkait dengan ancaman pada pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ahli menyebut tidak logis sebab sebagai pembanding, Pemilu 2009 dimana pemilu diselenggarakan untuk memilih hanya empat posisi kecuali DKI Jakarta, anggota PPK di tingkat kecamatan terdiri dari lima orang. Padahal, ketika itu rekapitulasi juga dilakukan di tingkat kecamatan setelah selesai penghitungan di tingkat TPS.

Sebagai contoh dan perbandingan, dapat juga dicermati jumlah PPK di dalam proses pemilihan kepala daerah. Untuk level pemilihan kepala daerah yang notabene tugas dan teknis rekapitulasinya jauh dari sederhana dibandingkan dengan proses rekapitulasi pemilu legislatif, jumlah PPK yang diatur Undang-Undang Pilkada sejumlah lima orang. Bagaimana mungkin untuk Pemilu 2019 yang menyelenggarakan pemilu legislatif dengan instrumen rekapitulasi yang lebih rumit dan kompleks, ditambah dengan melakukan rekapitulasi pemilu presiden dan wakil presiden, jumlah PPK hanya tiga orang saja.

Pengaturan yang tidak logis dalam konteks teknis dan beban kerja yang akan ditanggung anggota PPK bisa mengancam kualitas pemilu kita akibat pelaksana pemilu yang tidak mampu bekerja secara profesional, akuntabel, dan efektif sesuai perintah undang-undang karena besarnya beban dan tanggung jawab yang mereka harus tunaikan bila dibandingkan dengan daya dukung sumber daya manusia yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Asas pemilu yang disebutkan di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil haruslah terimplementasi di dalam setiap detail atau rincian tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu instrumen terpenting di dalam tahapan pelaksanaan pemilu itu adalah jaminan penyelenggara pemilu yang mesti bekerja secara bebas, rahasi, jujur, dan adil di dalam setiap tahapan demi tahapan di dalam pelaksanaan pemilu, termasuk proses rekapitulasi suara. Jika jumlah penyelenggara yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu tidak rasional, berdasarkan pengalaman faktual, tidak mungkin bisa melaksanakan sebuah tahapan pemilu yang sangat penting secara jujur, adil, terbuka, transparan, dan melindungi kedaulatan yang diberikan rakyat melalui suara di pemilu. Ini jelas ancaman terhadap pemenuhan asas pemilu sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita.

Sebagai institusi yang mandiri dan bertindak sebagai regulator pemilu, sudah semestinya KPU diberi kewenangan untuk menentukan

jumlah anggota PPK yang akan bekerja menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Undang-undang bisa saja mengatur jumlah minimal yang menjadi standar kerja minimum bahwa proses rekapitulasi di PPK bisa berjalan dengan jujur, dan adil, serta profesional sesuai penyelenggara ... prinsip penyelenggara pemilu dalam bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selain itu, pengaturan pasal a quo menunjukkan inkonsistensi dan berakibat ketidakpastian hukum sebab untuk penyelenggaraan pilkada misalnya, untuk melakukan rekapitulasi satu atau dua jenis surat suara dalam hal pilkada serentak di tingkat provinsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa jumlah anggota PPK adalah sebanyak lima orang. Ini menambah semakin tidak logisnya pengaturan jumlah anggota PPK dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya, Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa syarat untuk menjadi anggota panitia ... Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS adalah paling rendah 25 tahun. Dalam pandangan Ahli yang pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu yang berakibat terjadinya standar ganda karena membedakan persyaratan pelaksana pemilu lapangan, yaitu PPK, PPS, KPPS yang disyaratkan berusia paling se ... rendah 17 tahun dengan anggota Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS. Seolah-olah usia yang lebih tinggi menggambarkan relasi kuasa yang tidak setara dan menunjukkan superioritas pengawas pemilu dibandingkan pelaksana pemilu di tingkat PPK, PPS, dan KPPS.

Ini tidak pula sejalan dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang menyebabkan ... yang menyebutkan bahwa KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu dan juga tidak konsisten dengan pengaturan undang-undang a quo yang tidak membuat perbedaan persyaratan usia untuk anggota KPU dan Bawaslu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sudah semestinya syarat usia anggota Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS adalah sama dengan syarat usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

Ketiga, Pasal 286 ayat (2). Pasal 286 ayat (2) menyebutkan bahwa pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Rekomendasi di dalam pasal dimaksud adalah bahasa yang sangat fleksibel, adalah norma yang sangat lentur, bisa membuka ruang tafsir berbeda di antara para pihak. Bisa saja dimaknai

sekadar rekomendasi, maka bersifat tidak mengikat sehingga tindak lanjutnya bergantung pada yang menerima rekomendasi.

Kalau yang ... kalau rekomendasi Bawaslu ditafsirkan demikian, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka upaya mewujudkan keadilan pemilu bagi para pihak menjadi terhambat karena kewenangan Bawaslu itu dilaksanakan dengan menerima, mengkaji, dan memutus, maka sudah semestinya produk hukum yang dihasilkan berbentuk putusan dan bukannya rekomendasi. Apalagi di dalam Pasal 95 huruf b, Pasal 98 ayat (2) huruf d, Pasal 102 ayat (2) huruf d secara eksplisit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, "Salah satu kewenangan dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota adalah memutus pelanggaran administrasi pemilu."

Dalam kerangka penegakan hukum pemilu, penjatuhan sanksi diskualifikasi sebagai peserta pemilu adalah salah satu bentuk sanksi administratif terberat di dalam sistem penegakan hukum pemilu kita.

Oleh sebab itu karena ini adalah penjatuhan sanksi untuk ... terberat, apalagi dalam bentuk pencoretan sebagai peserta pemilu, maka produk hukum yang dihasilkan oleh pengawas pemilu adalah putusan yang didahului dengan proses pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, memenuhi prinsip free and fair elections sebagaimana pembuktian sebuah proses peradilan.

Berikutnya, Pasal 468 ayat (2). Pasal 468 ayat (2) a quo mengatur bahwa Bawaslu-Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Dalam melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu dan jajaran yang berwenang melakukan serangkaian proses, mulai dari pengkajian, mediasi, atau musyawarah, dan adjudikasi. Sebuah rangkaian proses yang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa demi memastikan keadilan penyelesaian sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan pemilu bisa terwujud dengan baik.

Namun, pemberlakuan hari tanpa kejelasan apakah hari kerja atau hari kalender bisa membuat ketidakpastian hukum yang berakibat terganggunya upaya mewujudkan keadilan pemilu oleh Bawaslu beserta jajarannya. Selain pengaturan hari yang tidak jelas itu, tidak pula konsisten dengan pasal-pasal lain yang menyebut hari sebagai hari kerja. Misalnya saja Pasal 471 undang-undang a quo yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu melalui PTUN dengan merujuk hari sebagai hari kerja.

Dan kelima, terakhir, Pasal 557 ayat (1). Pasal 557 ayat (1) undang-undang a quo membuat ketentuan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. Penggunaan frasa di atas bisa berakibat penafsiran yang berbeda atas status dan keberadaan dua institusi ini, mengingat terminologi yang

digunakan juga berbeda. Sehingga demi jaminan kepastian hukum, maka sudah semestinya ada ketegasan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota adalah lembaga yang sifat dan kedudukannya sama dengan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yaitu sebagai institusi pengawas yang bersifat tetap.

Akhir kata, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon (DPR dan Pemerintah), Hadirin yang saya cintai. Demikianlah keterangan ini disampaikan. Besar harapan melalui persidangan yang mulia ini akan lahir masa depan pemilu yang lebih adil, berintegritas, dan demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya, Ahli untuk Perkara 38/PUU-XVI/2018, silakan, Pak Dr. Sherlock Halmes Lekipiouw, S.H. Di mimbar situ, silakan! 15 menit, ya? Tadi Mbak Titi menggunakan waktu 17 menit, kalau bisa 15 menit, ya?

21. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang dimuliakan, Kuasa Pemohon, Termohon, Pihak Pemerintah yang saya hormati, Para Ahli, Hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Saya dimintakan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, berkenaan dengan norma dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rumusan norma tersebut di atas dalam konstruksi yang akan dipaparkan, setidaknya-tidaknya itu berkaitan dengan pertama, esensi filosofis mengenai rumusan kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5), berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan yang terakhir, berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah dan konsepsi tentang wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 18B ayat (1), ayat (2), dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana kita ketahui, prinsip kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah bersifat abstrak, namun dapat diukur kebenarannya, keberadaannya, melalui instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Terhadap itu, maka konstitusi melalui ketentuan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) mengatur demikian, memberikan landasan konstitusional terhadap lembaga dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU melalui Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks itulah, permasalahan hukum yang akan dikedepankan berkaitan dengan aspek politik hukum dalam hubungan dengan perumusan kebijakan pembentukan hukum, dalam kaitan dengan Undang-Undang tentang Pemilu, khususnya berkaitan dengan norma tentang keanggotaan dan kelembagaan KPU kabupaten/kota. Dan yang kedua, berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dalam konstitusi.

Memperhatikan ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten sebanyak 3 atau 5 orang. Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan, penetapan jumlah anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Rumusan norma tersebut di atas, dari aspek legal policy menimbulkan permasalahan dari aspek hukum tata negara, berkaitan dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2) bahwa sistem pemerintahan negara, itu kemudian menurut konstitusi diberikan pengakuan terhadap wilayah atau satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks itulah, sebagaimana dimaksudkan dalam Permohonan Pemohon pada perkara a quo bahwa *pembatasan dalam rumusan keanggotaan KPU kabupaten/kota sebanyak 3 sampai 5 orang*. Frasa itu kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, kaitannya dengan karakteristik wilayah-wilayah kepulauan yang tidak bisa begitu saja diabaikan dalam proses perumusan kebijakan ketatanegaraan.

Pada bagian lain, Pasal 28 ayat (2) ... Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan atas dasar apa pun berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu."

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam konteks itu sangat diskriminatif terhadap realitas keberadaan wilayah dan/atau daerah yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Dan oleh karena itu, patut diduga ketentuan dimaksud merugikan hak konstitusional Pemohon. Dalam hubungan dengan pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon, jelas bahwa kebijakan umum atau legal policy pembentukan undang-undang dalam merumuskan dan/atau mengonstruksikan pengaturan mengenai

pembatasan jumlah keanggotaan KPU ayat (1) dan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan ayat (2) tidak disertai dengan dalil konstitusi yang memadai atau bahkan secara a contrario bertentangan dengan konstitusi, berkaitan dengan prinsip persamaan di depan hukum.

Argumentasi konstitusional yakni tafsir persoalan diskriminasi terhadap suatu undang-undang, itu berkaitan dengan due process atau dalam rangka perlindungan hukum yang sama.

Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Terhadap ketentuan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana dimaksud berkaitan dengan rumusan norma yang diuji, maka konteks itu pertama berkaitan dengan penegasan prinsip negara kepulauan dan yang kedua berkaitan dengan ciri negara kepulauan. Kedua substansi ini hendaknya, kiranya menjadi perhatian dalam proses pembentukan undang-undang.

Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin yang saya hormati. Terhadap beberapa argumentasi yang telah disampaikan. Pertama. Dapat dikemukakan bahwa dengan ditetapkannya jumlah keanggotaan KPU kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang, pembentuk undang-undang dengan sendirinya telah mengabaikan dan/atau mengaburkan esensi dari adanya pengakuan terhadap pemerintahan yang memiliki karakter kepulauan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

Kedua. Bahwa untuk kriteria pembatasan terkait dengan keanggotaan dengan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga sekiranya tidak memperhatikan aspek-aspek hukum yang mana berdampak terhadap jaminan kepastian hukum.

Bahwa sejalan dengan itu, kami menyampaikan pada kesempatan yang ini bahwa rumusan norma, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan setidaknya bertentangan dengan konstitusi. Demikianlah beberapa pikiran yang boleh kami sampaikan. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

22. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018, silakan! Kuasa Hukum ada yang perlu dipertanyakan, atau diklarifikasi, atau didalami?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: DAMRAH MAMANG

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon karena setelah membaca dan mendengar apa-apa yang disampaikan Ahli dari kami sendiri tadi dan persoalannya paparan yang sudah terang benderang dari ... sehingga kami tidak menyampaikan pertanyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Untuk Pemerintah, Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 ada yang perlu dipertanyakan?

25. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin (...)

26. KETUA: ASWANTO

Silakan (...)

27. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Sedikit ada pendalaman. Tadi Ahli menyatakan bahwa jumlah tiga atau lima itu adalah tidak rasional.

28. KETUA: ASWANTO

Ini untuk Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 dulu, ya?

29. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Yang 31/PUU-XVI/2018, ya.

30. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan.

31. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kalau menentukan untuk rasional atau tidak, apakah itu merupakan pelanggaran konstitusi? Padahal untuk menentukan jumlah ... jumlah itu adalah politik hukum sifatnya adalah bagaimana pembentuk undang-undang itu melihat untuk menentukan tiga atau lima itu adalah sikon atau politik hukum sehingga nanti bisa saja pembentuk undang-undang atau undang-undang akan berubah yang tadinya lima menjadi lima atau sepuluh, dan lain sebagainya. Sehingga apakah ini merupakan pelanggaran konstitusi? Kalau ini pelanggaran konstitusi, bagaimana kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan suatu norma? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Tadi masalah rekomendasi. Bahwa norma tersebut memang rekomendasinya dari Bawaslu karena yang akan memutus adalah KPU. Kalau ini ... apa ... diubah sebagaimana Ahli sampaikan, berarti ini akan mengubah kewenangan Bawaslu yang tadinya dia mengasih rekomendasi untuk menjadi pemutus.

Nah, apakah ini juga merupakan pelanggaran konstitusi? Padahal ini kan, sudah diatur sejalan dengan bagaimana mekanisme antara hubungan kerja Bawaslu dengan KPU. Kalau memang itu pelanggaran konstitusi, mohon di ... ditunjukkan bagaimana sifat pelanggaran konstitusi terhadap norma tersebut?

Kemudian mungkin juga terhadap penentuan 12 hari juga. Kalau 12 hari itu jelas itu adalah open legal policy, yaitu adalah bagaimana keadaan suatu norma dibentuk. Bisa saja berubah yang tadinya 12 menjadi 15 dan lain sebagainya, sehingga ini apakah juga ini merupakan pelanggaran konstitusi? Sehingga ketika ini dinyatakan pelanggaran konstitusi, bagaimana kewenangan pembentuk undang-undang itu untuk mengatur itu? Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kita sebelum ke Majelis, ke Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018 dulu. Kuasa Hukum, ada yang mau didalami? Untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018, ya, jangan menyeberang ke 31/PUU-XVI/2018.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Cuma hanya satu saja yang ingin kami dalami, Yang Mulia.

34. KETUA: ASWANTO

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: ANTHONI HATANE

Ya. Kepada Ahli tadi sudah ... Ahli sudah menjelaskan, memberikan keterangan secara jelas. Kami cuma mendalami saja. Kaitan dengan penentuan jumlah anggota KPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ... eh, Pasal 10 ayat (1) huruf c, pasal ... ayat (2), ayat (3), dan Lampiran 1. Dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitan dengan hal itu apakah menurut pendapat Ahli dengan tidak mempertimbangkan kriteria wilayah kepulauan, apakah frasa *tiga atau lima* ini hanya dimaknai dengan frasa *tiga* atukah harus anggota KPU itu tetap menjadi ... tetap dengan lima? Itu saja yang kami dalam, Yang Mulia. Terima kasih.

36. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Ke Pemerintah, ada yang mau didalami untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018?

37. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia.

38. KETUA: ASWANTO

Silakan.

39. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya. Untuk perkara yang 38/PUU-XVI/2018, tadi Ahli mengatakan bahwa ini adalah merupakan politik hukum pembentuk undang-undang. Apakah penentuan tiga atau lima juga merupakan pelanggaran konstitusi, padahal Ahli sendiri tadi menyatakan bahwa ini adalah politik hukum. Kalau ini disebut sebagai pelanggaran konstitusi, saya juga akan menanyakan bagaimana kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur itu. Padahal ini adalah peraturan yang sifatnya bisa berubah-ubah karena disesuaikan dengan dalam undang-undang, mungkin itu adalah wilayah, kemudian jumlah, dan lain sebagainya.

Nah, kalau ini ditarik merupakan pelanggaran konstitusi, bagaimana Ahli bisa memberikan landasan yang kuat bahwa penentuan tiga atau lima itu adalah pelanggaran konstitusi? Karena itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang itu menentukan suatu norma yang sifatnya adalah umum, kemudian dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan pembentuk undang-undang. Nah, ketika ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusi, bagaimana Ahli bisa memberikan pandangannya lebih konkret terhadap pengaturan tiga atau lima itu? Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya ke Majelis Hakim, ada mulai dari ujung sana dulu. Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Palguna dulu.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli, Bu Titi Anggraini, saya satu pertanyaan saja. Tapi sebenarnya ada beberapa, cuma ya, mungkin kita berbagi dengan Yang Mulia yang lain dan ini yang menurut saya penting.

Pasal mengenai keterangan Ahli di halaman 4 tentang Pasal 286 ayat (2). Kalau kita baca bunyi teksnya, pasal itu kan bunyinya, "Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota."

Beririsan dengan pertanyaan oleh KPU, beririsan dengan pertanyaan dikemukakan oleh Pemerintah/Wakil Presiden pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan begini.

Kalau kita lihat konstruksi pasal ini kan, sebenarnya secara a contrario itu harus dibaca bahwa KPU itu tidak dapat mengenakan sanksi kalau tidak ada rekomendasi dari DPRD, kan begitu? Bukan soal rekomendasinya itu sendiri, gitu, mau dimaknai apa pun bahwa itu rekomendasi ... artinya, kalau tidak ada rekomendasi dari Bawaslu, itu dia tidak ... oleh KPU itu tidak dapat mengenakan sanksi terhadap pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran itu.

Nah, artinya kan, kewenangan ... memang ini kewenangan KPU untuk melakukan tindakan administratif itu, tetapi dia tidak bisa melakukan itu sewenang-wenang tanpa ada rekomendasi terlebih

dahulu. Bukankah begitu pemahamannya? Nah, itu untuk Ahli Bu Titi Anggraini.

Kemudian untuk Ahli Nomor 38/PUU-XVI/2018, pertanyaan saya sederhana saja karena saya terganggu sekali dengan kalimat ini di halaman 5, halaman 5 ya, setelah ... baris ke berapa jadinya ini karena rapat. Setelah menerangkan, memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan seterusnya itu, nah, Bapak kan, menerangkan di bawahnya, "Rumusan norma tersebut di atas dari aspek legal policy menimbulkan permasalahan dari aspek hukum tata negara, khususnya berkaitan dengan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Bahwa sisi pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah dan seterusnya yang bersifat khusus dan istimewa."

Nah, ini yang kalimat berikutnya ini yang mengganggu saya. "Oleh karena itu, daerah kepulauan yang wilayahnya didominasi lautan dengan keragaman etnis, sosial, budaya merupakan hak-hak ... merupakan hak asal-usul *prima facie* dengan kondisi ekonomi," dan seterusnya itu. Apa maksud Saudara menyebutkan istilah *prima facie* di sini? Konteksnya itu bagaimana? *Prima facie* itu tempatnya di situ dan apa ada maksud tersendiri di luar dari pengertian *prima facie* yang saya pahami. Kalau *prima facie* yang kita anu kan, sepiantas kilas, kan begitu maknanya, kan? Lalu di situ tiba-tiba ada *prima facie* untuk hal-hal yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang sudah pasti dan kemudian, tapi tidak nyambung dengan kalimat berikutnya. Apa maksud sebenarnya dari kata *prima facie* yang Saudara Ahli maksudkan di sini? Terima kasih.

42. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Prof ... Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya kepada Ahli Ibu Titi Anggraini, ini pertanyaan umum saja. Kalau kita lihat Permohonan Nomor 31/PUU-XVI/2018 itu ada 8 atau 9 pasal ya yang mereka ajukan ke Mahkamah. Lalu, Ibu Titi cuma memberikan keterangan sebagai ahli itu 5 pasal saja. Bolehkah kami dari Majelis memaknai bahwa 4 pasal lain atau 5 pasal lain yang tidak diterangkan, Ibu Titi menganggap itu konstitusional? Itu. Jadi ... apa namanya ... sebagai orang yang paham pemilu, tentu membahas PPK, melepaskannya dari ... apa namanya ... KPU kabupaten/kota kan, menjadi agak sulit? Tiba-tiba melompat PPK-nya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Karena Ahli di samping paham soal pemilihan, juga paham soal ketatanegaraan, bisakah kami, Majelis, dibantu argumentasi hukum tata negara yang boleh dikatakan kuat dengan tingkat validitas yang tidak mungkin diragukan ketika ... apa namanya ... menyebut misalnya, taruhlah pasal yang saya ambil Pasal 52 ini kan, terkait dengan anggota PPK yang tiga orang itu tadi dibandingkan dengan ... apa ... dengan di pilkada, ya? Yang lima atau yang sebelumnya. Bagaimana alasan praktis atau kebutuhan praktis itu bisa menjadi alasan konstitusional? Kira-kira basis hukum konstitusi mana atau basis konstitusi mana yang bisa mengatakan bahwa kalau disebutkan tiga itu inkonstitusional? Kan, kami sebagai Hakim kan, harus merujuk pada konstitusinya. Tidak bisa menggunakan alasan praktis semata, walaupun alasan praktis itu bisa digunakan. Tapi yang paling penting bagi kami, Mahkamah kan, alasan konstitusional. Bagaimana membenarkan bahwa kebutuhan praktis itu sekaligus menjadi kebutuhan konstitusionalitasnya sebuah norma? Itu yang kedua.

Yang ketiga di halaman 3 keterangan Ahli. Sebagai institusi yang mandiri dan bertindak sebagai regulator pemilu, sudah semestinya KPU sudah diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah PPK. Dalam posisi KPU sebagai lembaga negara yang bukan main organ, tapi dia dianggap sebagai auxiliary atau kita anggap sebagai independent state organ. Kira-kira teori hukum tata negara apa sih yang bisa membenarkan bahwa institusi-institusi yang independen seperti KPU itu bisa menentukan organnya sendiri tanpa diberi oleh undang-undang yang merupakan legislasi dalam pengertian primer? Terima kasih.

44. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo dulu. Yang Mulia, silakan!

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Prof. Arief dan Pak Ketua.

46. KETUA: ASWANTO

Sesudah itu Prof. Arief, silakan.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya menambahkan Ibu Titi, ya. Yang berkaitan dengan pasal ... Pasal 117 ayat (1) mengenai usia untuk anggota panwas dengan anggota KPU itu. Apa memang tidak ada dasar pemikiran secara ... mungkin secara sosiologis atau filosofis bahwa memang untuk tugas

pengawas itu, Ibu, itu memang diperlukan ada kelebihan penguasaan ... apa ya ... kemampuan intelektualitas, kemudian penguasaan kompetensi juga di situ, dan itu juga bisa didapatkan dengan seiring berjalannya proses usia seseorang. Bagaimana kalau kemudian yang diawasi dengan yang mengawasi usianya sama, sama-sama 17 tahun? Misalnya. Itu banyak contoh yang sederhana. Apakah kemudian dia punya kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan di atas tadi, sebelumnya tadi, kalau memang kemudian tidak dilakukan pembedaan itu?

Saya juga kemudian teringat kenapa Dewan Etik Hakim MK ini usia minimal 60 tahun, ya. Kalau tidak salah, ya, Prof? Tapi untuk Hakim MK=47 tahun. Artinya, usia itu memang kemudian betul-betul ada perbedaan yang berkorelasi dengan beban dan tanggung jawab di situ yang tidak bisa dilepaskan dari soal integritas, kemudian kemampuan penguasaan intelektual, dan lain sebagainya yang saya kaitkan tadi. Saya minta pandangan Ibu, apakah akan semudah itu kemudian menyamakan, kemudian meninggalkan hal-hal yang seperti saya kaitkan tadi?

Kemudian yang kedua pertanyaan saya, Ibu, yang berkaitan dengan Pasal 468 ayat (2), ya. Kalau kemudian Ibu mempersoalkan bahwa ini tidak ada kepastian hukum karena tidak jelasnya ini hari kerja atau hari kalender misalnya, apakah kalau kemudian ini diganti hari kerja, apakah juga persoalan menjadi selesai? Karena kan, perbedaannya tidak signifikan, Ibu, hanya tambah beberapa hari. Sementara dalam tataran empiric, saya sering berdiskusi dengan orang-orang Bawaslu itu ketika saya menjadi narasumber itu mereka justru kesulitannya adalah pada saat dia memeriksa perkara-perkara yang dilimpahkan kepadanya, kemudian berhimpitan dengan perkara-perkara juga ada yang dilakukan proses lain oleh lembaga lain, Ibu. Seperti penegak hukum misalnya, kan? Karena ada kasus yang bersamaan antara ini kaitan dengan memang ada wilayahnya Bawaslu turun, kemudian juga yang diragukan di situ. Kemudian, apakah tidak juga kemudian ada ... ada apa ... ada excess bahwa ternyata putusan Bawaslu atau panwaslu yang relatif lebih cepat karena didesak oleh waktu ini, ternyata sementara proses-proses yang lain, proses pidana atau proses Gakkumdu itu yang ditangani Gakkumdu itu memerlukan waktu relatif lebih lama meskipun di sana juga ada semangat speedy trial itu.

Nah, artinya secara common sense, apakah itu juga tidak ... tidak menjadi bahan pertimbangan Ibu, ketika kemudian menyodorkan konsep hanya semata-mata Ibu analogkan dengan perkara-perkara di TUN yang kemudian bisa di ... disamakan dengan hari kerja itu. Apakah sesederhana itu juga? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih.

48. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief, silakan.

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang pertama mengenai hari, saya sudah tidak perlu merespons lagi, sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Saya ada yang ke Pemerintah dan satu ke Bu Titi.

Kalau penjelasan Ibu mengenai jumlah keanggotaan PPK, KPU, atau Bawaslu, baik di tingkat pengawas di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, kemudian provinsi, sampai ke pusat dengan menggunakan pikiran yang logis itu tadi dan penalaran yang wajar itu. Saya jadi begini. Lah kalau begitu, KPU RI itu mestinya anggotanya provinsi itu 5, sekarang kita punya provinsi 34, berarti Anggota KPU RI jumlahnya harus 34 kali 5 kalau begitu. Apakah begitu? Kan enggak. Boleh anggotanya 3 atau 5. Itu kan komisionernya, istilahnya. Dia yang berhak memutuskan, dia yang mempunyai kewenangan, tapi yang penting itu sebetulnya pendukung, kan gitu, ya kan? Karena kan dari apa yang dijelaskan tadi mengenai jumlah. Itu yang logis, wong sekarang bebannya berat. Pilkadaanya ... pemilunya, pemilu serentak sehingga yang tadi 4 sekarang malah tambah 1 kotaknya, kotak presiden. Lah, maksudnya jangan dikurangi, gitu.

Lah sekarang pertanyaannya, kalau pendukungnya yang ditambah? Pendukungnya yang diperkuat, apa gak bisa? Nah, ini saya sekarang tanya kepada Pemerintah, melanjutkan.

Pemerintah, kalau tidak salah saya tahu di tingkat KPU dan di tingkat ... tingkat KPU provinsi dan tingkat KPU pusat. Kalau KPU provinsi, pendukungnya, sekretariatnya, dipimpin oleh sekretaris, eselon II kalau tidak salah. Kalau di tingkat KPU pusat pendukungnya, itu ada satu eselon I yang namanya sekretaris KPU, sekjen KPU atau sekjen Bawaslu, kemudian ada eselon II, beberapa eselon II, kepala-kepala biro. Ya, kan? Itu di tingkat pusat, kabu ... provinsi, di tingkat kabupaten ... lah kalau di tingkat kabupaten, sekretariatnya dipimpin eselon berapa? Eselon III, ya kalau tidak salah. Nah, ini dari Mendagri juga hadir, tahu tidak itu? Lah, terus kalau turun di bawah, di PPK tingkat kecamatan, boleh anggotanya hanya 3, tapi pendukungnya itu yang penting. yang pendukungnya, itu tingkat eselonnya berapa, sehingga punya anak buah berapa, sebetulnya itu. Kayak Mahkamah Konstitusi, hakimnya itu cuma 9, tapi kita punya pendukung, 1 seorang pejabat eselon I, beberapa banyak eselon II, banyak eselon III, banyak eselon IV, sehingga perkara yang berapa pun bisa diselesaikan dengan sebaik-

baiknya. Jadi, bukan masalah jumlah komisionernya 3 atau 5, tapi sebetulnya yang penting adalah pendukungnya.

Nah, sekarang saya pesan pada Pemerintah, kalau sekarang ada keraguan dikurangi jumlahnya, sekarang menjadi 3 tadinya menjadi 5 bebannya, padahal kan, tadi dikatakan oleh Bu Titi tambah berat karena tambah 1 kotak pemilihan presiden. Berarti sekarang sekretariatnya diperkuat saja, sehingga rasio komisionernya yang di tingkat PPK hanya 3 atau di tingkat kabupaten/kota hanya 3, itu enggak ada masalah sebetulnya kalau didukung oleh sekretariat yang kuat karena yang rapat memutus berdasarkan dukungan dari sekretariat yang kuat, itu kan, komisionernya saja sebetulnya.

Nah, ini yang menurut saya yang harus dipikirkan, bukan jumlah anggotanya 3, 4, atau 5, tapi jumlah anggotanya tadi sudah berdasarkan hitungan yang rasional, berdasarkan penjelasan Pemerintah. Tapi pendukungnya supaya diperkuat. Supaya keragu-raguan dari masyarakat, termasuk Ahli, itu tidak menjadi masalah sehingga yang diinginkan adalah pemilu yang demokratis yang Luber, Jurdil, dan fair, transparan, itu bisa dipenuhi, ya? Saya ... tolong nanti Pemerintah bisa memberikan jawaban, ya?

Di jajaran yang di tingkat pusat, berapa ... eselon apa yang mendukung? Berapa jumlahnya, pegawainya? Kalau kemudian di provinsi berapa? Di kabupaten/kota berapa? Kalau di kecamatan itu ditempok mana? Ditempelkan di mana? Kan kalau enggak salah ditempelkan di kecamatan kan gitu? Nah, itu eselonnya eselon berapa? Karena anggotanya hanya tiga tadi, ya? Demikian, Pak Wakil. Terima kasih.

50. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Silakan, Ibu Titi dulu yang menjawab. Atau masih ada yang dari Majelis? Sudah cukup, ya? Baik. Silakan, Ibu Titi!

51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin memulai dari Pemerintah. Pemerintah selalu mengatakan bahwa pembentuk undang-undang bisa membuat pengaturan, terutama dalam konteks norma yang sifatnya umum sepanjang dapat dilaksanakan dengan baik. Dan itulah mengapa kemudian pasal yang mengatur tentang jumlah anggota PPK ini menjadi persoalan meskipun itu suatu politik hukum atau open legal policy yang bisa menjadi kebijakan dari pembentuk undang-undang.

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang haruslah mendasarkan pada jaminan bahwa kualitas pemilu sebagai instrumen kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Luber, Jurdil, tanpa kemudian mendistorsi kemurnian suara rakyat, mestinya tercermin di dalam aturan-aturan teknis yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Tidak serta-merta karena menjadi sebuah open legal policy, lalu kewenangan itu bisa digunakan dengan tanpa kemudian memperhitungkan konsistensi untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis.

Nah, keberadaan Pasal 52 ayat (1) ini mengapa kemudian kami berpandangan, Yang Mulia, mestinya tidak dalam jumlah 3 orang dan juga tidak bisa diwakilkan oleh sekretariat, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Karena sebagai contoh saya ingin mengutipkan Pasal 58 huruf f yang menyebutkan bahwa PPS berkewajiban, f, membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu ... dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.

Jadi, undang-undang membuat batasan yang sangat luar biasa, peran pihak-pihak di luar anggota PPK untuk bisa terlibat di dalam penghitungan suara. Ini berkaitan dengan satu hal paling mendasar dalam pemilu, yaitu legitimasi. Bahwa pemilu harus diselenggarakan tanpa adanya keraguan pada legitimasi. Kalau kemudian itu dilakukan, proses penghitungan dilakukan oleh sekretariat, jika pembuat undang-undang menganggap itu sebuah proses yang legitimate, maka Pasal 58 huruf f itu tidak perlu muncul. Cukuplah berhenti pada kata-kata, *membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu*. Tetapi di sini disebutkan, "Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara."

Karena proses penghitungan suara secara teknis dalam konteks tata kelola pemilu di lapangan, proses penghitungan itu memang dilakukan langsung oleh anggota PPK yang diberikan tugas, kewenangan, dan juga tanggung jawab untuk itu. Jadi kalau itu dilakukan oleh sekretariat, maka pertanyaan mendasarnya terkait dengan legitimasi proses yang berlangsung di tingkat kecamatan.

Bukan tidak kami usulkan PPS untuk membantu PPK, tetapi itu tidak dibolehkan oleh undang-undang a quo, Pasal 58 huruf f. Jadi karena pemilu berkaitan dengan legitimasi perebutan kekuasaan rakyat, maka pengaturannya pun haruslah legitimate dan tidak membuka ruang sengketa baru. Apalagi kemudian membuat keraguan pada proses penetapan hasil di tingkat kecamatan. Jadi itu, Yang Mulia, salah satu pertimbangan mengapa Ahli mengamini untuk menambah jumlah anggota PPK. Jadi kalau PPS yang merupakan instrumen struktural saja tidak dibolehkan, apalagi kemudian sekretariat. Karena secara teknis, proses penghitungan itu harus langsung dipimpin dan dilakukan oleh anggota PPK. Jadi itu teks secara teknis proses kepemiluan. Kewenangan

itu hanya ada pada anggota PPK. Mohon maaf kalau agak melompat-lompat.

Mengapa kemudian juga kami bisa menyebutkan ... ini kepada Bapak dari Pemerintah. Bahwa aturan yang ... saya juga tidak bisa memahami kalau kemudian dengan alasan hanya merupakan sebuah open legal policy, maka sebuah aturan itu tidak boleh mencerminkan ... apa ... irasionalitas atau tidak bisa mencerminkan ... tidak mencerminkan realitas di lapangan. Bukankah hukum itu sebisa mungkin harus mampu menangkap realitas yang ada di lapangan? Terutama dalam konteks tata kelola pemilu. Jadi, itu juga yang ... Pak, menurut kami bahwa bukan serta-merta sebuah kebijakan bisa dibuat dengan meninggalkan ... apa ... realitas yang ada di lapangan.

Nah, apa yang kami sampaikan dengan ketidaklogisan aturan itu dengan mengomparasi perjalanan pemilu kita? Dan dalam daftar inventarisasi masalah Undang-Undang Pemilu, jumlah tiga orang PPK itu tidak pernah muncul dari satu fraksi mana pun dalam daftar inventarisasi masalah, baik dari pemerintah maupun dari fraksi-fraksi. Daftar ... jumlah tiga orang itu muncul ketika pembahasan di DPR memikirkan usulan agar proses rekapitulasi itu langsung dilakukan dari TPS ke kabupaten/kota. Ketika itu sempat muncul gagasan karena ada kekhawatiran proses rekapitulasi berlangsung curang di tingkat bawah untuk membawa langsung hasil dari TPS ke kabupaten/kota sehingga kemudian, dilakukanlah penyesuaian jumlah anggota PPK III. Itulah pertama kali muncul ketika pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang yang Ahli ikuti karena Ahli mengikuti proses pembentukan undang-undang ini sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Tetapi kemudian, ketika proses rekapitulasi dikembalikan ke tingkat kecamatan, ternyata jumlah yang semula memang sudah lima, oleh pembentuk undang-undang tidak dikembalikan menjadi lima orang. Itu yang ... apa ... Ahli ikuti ketika ikut memantau pembentukan peraturan ... membentuk peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Jadi, itu bukan sesuatu yang muncul sebagai gagasan orisinal pembentuk undang-undang, tetapi muncul dalam perjalanan yang kemudian gagasan itu pun mengalami perubahan.

Nah selanjutnya, mengapa (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya potong, Ibu Titi.

53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang kan, begini kan (...)

**55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penghitungan suara dimulai di TPS, ya?

**57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di TPS, dilakukan oleh KPPS, ya? KPPS jumlahnya masih lima, ya? Tujuh sekarang? Ya, tujuh.

**59. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Tujuh, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tujuh sekarang. Kemudian, langsung ... tidak melalui PPS di desa, tapi langsung ke PPK, ya?

**61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

PPK.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Satu PPK, kira-kira rata-rata itu berapa TPS tadi itu?

**63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Sebagai contoh, Yang Mulia, saya ambil Pilkada Jawa Barat dengan pemilih satu TPS boleh paling banyak 800 orang.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

800, ya?

**65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Itu di Kecamatan Cimanggis=461.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

400 (...)

**67. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

461 TPS.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS?

**69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

**71. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Hanya untuk pemilihan gubernur.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**73. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Di Tapos=438. Belum lagi kalau kita menghitung daerah-daerah seperti DKI Jakarta dengan tingkat kepadatan (...)

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti mereka yang di PPK yang tiga orang itu menghitung rekap di masing-masing TPS, kan?

**75. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Berarti 400 itu yang harus direkap, ya?

**77. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya, dengan jumlah caleg ... bisa diambil contoh, dapil saya, Banten III terdiri dari Tangerang Raya, Kabupaten/Kota, dan Kota Tangerang Selatan. Ada 10 kursi yang diperebutkan. Kalau satu partai mencalonkan maksimal 100%, maka satu partai mengusung 10 orang untuk DPR RI. Kalau ada 16 partai politik, berarti $16 \times 10 = 160$ orang. Sejauh ini, ada 26 calon anggota DPD yang maju. Itu baru DPR dan DPD. Lalu, kursi untuk kabu ... untuk Kota Tangerang Selatan, di dapil yang saya ikuti, juga ada 10 kursi. Kalau partai juga ambil angka maksimal, berarti ada 160 caleg lain.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ini secara teknisnya tiga orang ini menghitung, merekap langsung, kan?

**79. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Langsung.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menurut undang-undang kan, mereka harus, ya?

**81. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak boleh diwakilkan, kan?

**83. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Tidak boleh diwakilkan.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mereka itu. Nah, sekarang kalau kemudian dari PPK ke kota (...)

**85. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kabupaten/kota (...)

**87. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu, kan merekap dari PPK-PPK, kan?

**89. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PPK-nya satu kabupaten misalnya ada 16 (...)

**91. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada delapan kecamatan (...)

**93. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begitu, ya?

**95. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini berarti lebih ringan, kan malahan (...)

**97. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dibanding PPK? Jadi, beban yang paling berat itu sebetulnya menurut Ibu di PPK, ya?

**99. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul sekali, Pak.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

**101. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

**103. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Betul. Nah sekali lagi, dengan beban yang sangat berat itu, kekhawatiran terbesar Ahli sebagai pegiat pemilu yang sudah mengikuti sejak ... pemilu sejak tahun 1999 adalah ancaman pada kualitas pemilu dan demokrasi kita, terutama berkaitan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi, konteks itu yang kemudian membuat kami terus terang, gelisah sejak awal dengan adanya Pasal 52, dengan jumlah anggota PPK hanya tiga orang.

Nah, mengapa kemudian di dalam keterangan Ahli menyebutkan, "Sebagai regulator pemilu, KPU bisa mengatur jumlah yang sesuai dengan beban kerja yang di ... di ... di ... apa ... ditanggung oleh KPU." Karena dalam pemahaman bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Konteks tetap itulah yang mestinya diatur oleh undang-undang secara spesifik, yaitu ada bagian dari kelembagaan KPU yang tetap, KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Dalam konteks di sanalah mestinya undang-undang secara ketat mengatur jumlah penyelenggara pemilu sebagai bagian dari institusi KPU yang bersifat tetap.

Tetapi dalam konteks pelaksana di lapangan, KPU mestinya bisa menerjemahkan struktur itu secara lebih operatif bergantung pada beban kerja yang dalam pandangan Ahli, KPU-lah yang paling memahami beban kerja yang akan ditanggung dan menjadi ... apa ... pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga struktur bisa diatur oleh undang-undang dimana struktur KPU ses ... dalam kot ... dalam ta ... tingkat pelaksana ada PPK, ada PPS, ada KPPS, tetapi berapa jumlah itu? Semestinya tidak bisa dibatasi oleh undang-undang karena sekali lagi ada ketidakmampuan ternyata pembuat undang-undang untuk

menangkap realita yang ada di lapangan. Begitu pertimbangan Ahli terkait ini. Lalu, soal hari. Ini berkaitan dengan tadi (...)

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, Bu. Sebelum ... anu ... sa ... sam ... meloncat ke hari. Saya ingin lebih klir mengenai ini tadi. Kalau itu misalnya dari TPS masih ke PPS, kemudian kok, di PPK? Sebetulnya kan, waktu itu politik hukumnya ke PPK itu untuk menghindari terlalu berjenjangnya penghitungan suara, ya (...)

105. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Pencurangan, Prof. (...)

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena kemungkinan terjadi manipulasi ... mulasi ... manipulasi di tingkat PPS, kan begitu ya?

107. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Betul.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti, ya, kalau begitu PPS dihilangkan mestinya PPK-nya harus diperkuat gitu kan, ya?

109. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Betul sekali, Pak.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

111. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Itu adalah logika ... apa ... konsekuensi logis ketika menghilangkan beban di tingkat PPS dan menambah beban di tingkat PPK. Jadi, itu adalah konsekuensi langsung dari penambahan beban yang ada pada panitia pemilihan kecamatan.

Yang berikut terkait dengan hari. Ini berkaitan dengan ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi pijakan Ahli di dalam memberikan keterangan. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemberlakuan hari dengan pemaknaan yang berbeda, jelas merupakan pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum. Untuk proses penegakkan hukum yang sama di pengadilan tata usaha negara diberikan pengaturan hari sebagai hari kerja, sedangkan penyelesaian sengketa at ... di Bawaslu digunakan hari adalah hari kalender.

Padahal kalau kita lihat, proses penyelesaian sengketa pemilu merupakan sebuah rangkaian yang tidak berhenti dan bukan rangkaian yang berdiri sendiri. Dimulai dari Bawaslu, lalu kemudian untuk dua perkara, yaitu penetapan DCT, dan juga penetapan parpol peserta pemilu, dan pasangan calon, boleh diajukan proses banding ke PTUN. Sementara undang-undang mengatur secara tidak konsisten antara hari di dalam penyelesaian di Bawaslu dengan hari penyelesaian di pengadilan tata usaha negara.

Nah, ini yang dalam pandangan Ahli merupakan sebuah bentuk ketidakpastian hukum dan juga perlakuan yang tidak sama bagi para aparat penegak keadilan pemilu, antara Bawaslu dan juga ... apa ... pengadilan tata usaha negara. Singkatnya seperti itu.

Nah, berkaitan dengan kewenangan untuk merekomendasikan. Hal ini sekali lagi, dalam pandangan Ahli, mengapa Ahli tidak menggunakan kata rekomendasi, sebagai contoh kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu secara spesifik mederivasi berupa antara lain, Pasal 95 huruf b, "Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu." Memang betul untuk mendiskualifikasinya ada pada KPU sebagai pihak penyelenggara yang mengeluarkan keputusan tentang peserta ataupun kandidat yang maju di proses pemilu, tetapi apa yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan sebuah proses penanganan pelanggaran administratif yang kalau kita bandingkan dengan Pasal 400 ... mohon maaf, Pasal 461 itu meng ... Pasal 463 undang-undang yang sama, itu menggunakan terminologi putusan. Ini juga sejalan dengan proses pemeriksaan perkara oleh Bawaslu yang melalui serangkaian proses pemeriksaan ala persidangan yang terbuka dan akuntabel.

Jadi, kalau digunakan rekomendasi, Yang Mulia, pengalaman kami pada pemilu-pemilu sebelumnya, itu dimaknai ... bahkan dalam beberapa kasus, KPU menganggap ketika dia membalas surat rekomendasi dari Bawaslu, merespons bahwa mereka tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu itu, itu sudah merupakan tindak lanjut. Karena dianggap hanya rekomendasi.

Tetapi ketika misalnya itu berupa putusan, ada sebuah kekuatan mengikat, apalagi ini sebagai bagian dari penegakan hukum dari jalur administratif yang diberikan pada Bawaslu. Seperti halnya juga di pilkada istilahnya adalah putusan, begitu (...)

112. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan. Yang saya ... anukan ... bukan soal itunya. Bukan substansi soal apakah rekomendasi harusnya pu ... ara ... putusan ataukah rekomendasi. Yang saya persoalkan itu adalah bahwa esensi pemak ... makna pasal itu adalah KPU tidak boleh menerapkan sanksi itu kalau tidak ada terlebih dahulu tindakan dari itu. Kan, itu esensinya? Apakah mau putusan? Apakah itu mau rekomendasi, itu tidak ... tidak menjadi ... terlalu menjadi persoalan sebenarnya. Artinya, KPU tidak boleh bertindak sendiri.

113. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Betul, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDA PALGUNA

Kalau tanpa ada sebelumnya tindakan dari Bawaslu. Kan itu sebenarnya esensinya itu.

115. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Betul, betul, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDA PALGUNA

Apakah mau putusan, ataukah mau rekomendasi namanya, gitu.

117. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Betul, Yang Mulia. Dengan undang-undang nomor (...)

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya tambahkan juga, Ibu Titi. Kan, ada juga kritik para pengamat pemilu, ya ... apa ... pegiat pemilu ... apa namanya ... terlalu memberikan kewenangan yang berlebih ... berlebihan ke Bawaslu. Misalnya, soal putusan dalam ... apa namanya ... partai politik, ya? Yang harus dilaksanakan itu, itu pun dikritik dianggap masak ini ... apa namanya ... tiba-tiba sudah dilakukan verifikasi, lalu kemudian KPU menyatakan ada partai tidak memenuhi syarat dianulir, lalu putusan KPU itu wajib dilaksanakan. Ini yang wajib dilaksanakan pun dikritik oleh ... apa ... oleh para ... apa ... pegiat pemilu, sementara yang rekomendasi diminta menjadi ... apa ... putusan. Jadi, bagaimana Ahli menjelaskan ambivalensi yang soal begini ini? Jadi, kalau mau disamakan, "Sudah semuanya putusan saja." Nah, itu. Lalu ada yang membedakan, satu rekomendasi, satu putusan, begitu.

119. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Dalam hal ini tidak ada ambivalensi, Prof. Karena yang kami kritik itu adalah pemaknaan perlakuan yang berbeda pada dua pihak ketika berlangsung sengketa. Jadi, KPU kalau putusan Bawaslu itu menerima Permohonan Pemohon, KPU tidak boleh melakukan upaya hukum banding. Jadi, wajib melaksanakan putusan itu seperti pada perkara misal ... contoh, ketika misalnya diakomodir untuk diikutkan dalam verifikasi, seolah-olah itu tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan KPU. Ahli berpandangan, upaya hukum itu sudah semestinya diberikan pada dua belah pihak. Meskipun Pemohon dikabulkan permohonannya dalam proses sengketa di Bawaslu, tetap saja kalau KPU meyakini apa yang dia sudah kerjakan adalah sebagai sebuah kebenaran untuk mempraktikkan pemilu yang ... apa ... demokratis, dia boleh melakukan upaya hukum banding. Tetapi ada paradigma di proses penegakan hukum pemilu kita. Kalau Bawaslu menerima Permohonan Pemohon, maka KPU sebagai representasi negara, sebagai representasi kekuasaan, tidak boleh melakukan upaya hukum. Demikian juga kemarin contoh kasus PKPI, ketika PTUN mengabulkan banding dari PKPI, meskipun KPU merasa dia sudah benar, sudah bekerja, dianggap KPU tidak punya legal standing untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jadi, itu yang kami tentang. Jadi, mestinya itu ketika memberi ruang pada dua pihak untuk sama-sama boleh mengajukan upaya hukum. Bukan menghentikan hanya karena beranggapan KPU sebagai representasi negara yang memegang kekuasaan, maka dia harus melaksanakan apa pun putusan dari Bawaslu. Justru perilaku itulah yang membuka kesewenang-wenangan karena putusan menjadi tidak bisa

dikoreksi, padahal KPU adalah representasi penyelenggara pemilu yang harus menjalankan pemilu dengan Luber, Jurdil, dan demokratis.

Jadi itu, Prof. Saldi dan kepada Yang Mulia Pak Palguna. Betul, Pak. Sekarang calon itu bisa dibatalkan dengan dua track melalui administrasi Bawaslu dan track yang satu lagi pidana. Jadi, KPU hanya bisa membatalkan dalam konteks politik uang kalau ada rekomendasi dari Bawaslu dan yang kedua putusan pengadilan yang bersifat inkraht. Proses yang di Bawaslu tidak membatalkan proses yang tidak ... apa ... mengesamp ... tidak bergantung pada proses penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Begitu, Yang Mulia, yang bisa Ahli jelaskan.

120. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ahli untuk Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018. Silakan!

121. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW

Terima kasih, Yang Mulia.

122. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar! Ini masih ada yang tertinggal, usia? Ya, pertanyaannya Prof. Saldi juga belum?

123. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Ya.

124. KETUA: ASWANTO

Silakan.

125. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Mohon maaf, Prof ... apa ... Yang Mulia Hakim Pak Suhartoyo. Soal usia ini, memang ada pertimbangan dari sisi persyaratan. Memang persyaratan untuk menjadi anggota Bawaslu itu lebih berat dibandingkan dengan KPU dalam konteks penguasaan dan kemampuan kepemiluan. Itu memang di pasalnya membedakan. Tetapi dalam pandangan Ahli, kemampuan dan keahlian itu tidak semata semua paramaterya usia

dalam konteks KPU dan Bawaslu karena kalau usia menjadi rujukan, sudah semestinya anggota Bawaslu syaratnya tidak 40 tahun seperti anggota KPU. Anggota Bawaslu provinsi tidak 35 tahun, seperti persyaratan anggota KPU provinsi. Demikian juga anggota Bawaslu kabupaten/kota tidak 30 tahun.

Jadi, ada penyetaraan. Dulu memang ada gagasan supaya yang mengawasi di TPS itu lebih ... apa namanya ... lebih punya kharisma dibandingkan KPPS misalnya yang berusia 17 tahun, maka dibuatlah angka 25. Tetapi 25 ini menunjukkan inkonsistensi dengan kebijakan pada lembaga-lembaga yang di atasnya. Ketika KPU dan Bawaslu disetarakan, KPU provinsi, Bawaslu provinsi di setarakan, dan di tingkat kabupaten juga demikian, maka menjadi tidak ... tidak konsisten dengan tingkat bawah.

Selain dalam praktiknya, Yang Mulia, dari pengalaman empiris kami, bersentuhan dengan kepemiluan di lapangan tidak mudah mendapatkan persyaratan usia 25 tahun sehingga (...)

126. KETUA: ASWANTO

Artinya ... artinya, Ibu ini setuju dengan perlu dibedakan, apa tidak setujunya dengan angka?

127. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Tidak setuju dibedakan.

128. KETUA: ASWANTO

Oh, tetap disamakan?

129. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: TITI ANGGRAINI

Tetap disamakan. Tetap disamakan (...)

130. KETUA: ASWANTO

Itu prolognya agak berbeda. Prolognya katanya lebih ... itu memang harus diperlukan proses-proses pendewasaan segala macam tadi.

**131. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Itu pemikiran pembentuk undang-undang ketika saya mengikuti pembahasan pasal tersebut di parlemen. Tetapi kemudian pertimbangan tersebut sama sekali tidak diimplementasikan secara konsisten di dalam undang-undang. Dan Ahli berpandangan bahwa kemampuan pengawasan di lapangan tidak bergantung pada usia yang lebih tua, tetapi melalui bentuk bimbingan teknis, penguatan kapasitas, penanaman nilai-nilai integritas kepada personel pengawas yang ada di lapangan.

Yang berikut terkait dengan Prof. Saldi Isra. Ini saya seperti ujian disertasi, Prof. Apakah bisa Mahkamah Konstitusi mengatakan suatu klausul langsung menunjuk pada jumlah? Sementara kemudian itu merupakan pengaturan yang sifatnya sangat teknis. Ya, Prof, angka tiga itu adalah angka yang sangat teknis, tetapi teknis yang merupakan rekayasa elektoral melalui tata kelola dan manajemen pemilu itu, itulah yang mengancam pelaksanaan pemilu kita yang Luber, Jurdil, dan demokratis sesuai amanah konstitusi.

Jadi, rekayasa elektoral atau electoral engineering yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, alih-alih menjadi sebuah electoral engineering yang memperkuat penyelenggaraan pemilu yang Luber, Jurdil, dan demokratis justru menjadi electoral breaching atau memotong kualitas pemilu kita karena ketidakmampuan menangkap realita praktik tata kelola pemilu di lapangan. Jadi, ini yang kemudian memerlukan penegasan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa praktik kita di dalam mengatur teknis kepemiluan tidak bisa dilakukan dengan serampangan, apalagi mengabaikan tata kelola pemilu yang Jurdil dan demokratis. Terima kasih, Yang Mulia.

132. KETUA: SALDI ISRA

Itu kan, alasan-alasan praktis, kan? Jadi kalau di Mahkamah ini kan, bagaimana membawa alasan-alasan praktis itu menjadi alasan konstitusional sehingga kalau kemudian ada pasal yang menyatakan X karena kebutuhan praktis, itu sekaligus adalah kebutuhan untuk menyatakan konstitusionalitas sebuah norma itu. Nah, itu yang ... yang ... yang perlu di ... apa ... diberikan, kami, penjelasan oleh ... apa ... Pemohon sejak dari awal kita sudah minta juga. Sekarang kita minta juga kepada Ahli, begitu. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan praktis itu sebetulnya menjadi alasan untuk menilai konstitusionalitas norma? Nah, itu.

133. KETUA: ASWANTO

Silakan!

**134. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018:
TITI ANGGRAINI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ahli sebagai pegiat pemilu mendasarkan sepenuhnya kepada pengaturan di dalam konstitusi kita pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas mengatakan bahwa pemilihan ... kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedaulatan rakyat itu menuntut sebuah kemurnian suara pemilih. Kemurnian suara pemilih menurut Ahli, sudah Ahli gambarkan harus diterjemahkan dalam praktik pemilu yang Jurdil (jujur, adil) di dalam Pasal 22E ayat (1). Dan Mahkamah kemudian bisa menegaskan bahwa pengaturan yang praktis ini tidak menterjemahkan nilai-nilai konstitusional untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

135. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Ibu Titi. Selanjutnya Pak Dr. Sherlock, silakan!

**136. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018:
SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau mulai dulu dengan pertanyaan yang berasal dari Pihak Pemerintah dan juga sekaligus beririsan dengan apa yang ditanyakan oleh Kuasa Pemohon.

Problem konstitusi adalah berkaitan dengan mekanisme pengambilan ... perumusan kebijakan hukum yang sering disebut open legal policy. Dalam kaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pihak Pemerintah, tegas tadi saya menyatakan bahwa rumusan itu dalam pembentukannya masuk dalam ranah open legal policy dimana berdasarkan ajaran-ajaran hukumnya, kebijakan itu bisa diambil. Tapi ada prinsip dasar yang dalam kaitan dengan pengujian norma ini, itu kita bertumpu pada ajaran tentang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu materi konstitusi yang tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam kaitan dengan pemilu, maka ada atribusi kewenangan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan esensi kedaulatan rakyat. Karena perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedaulatan itu dilaksanakan menurut konstitusi. Apa itu menurut konstitusi? Maka dalam pelaksanaan pemilu, itu bertumpu pada asas dan prinsip yang sudah ditegaskan dalam Pasal 22E.

Nah, pilihan hukum untuk kemudian merumuskan jumlah keanggotaan dengan pelekatan syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat berikutnya ayat ke-(2), pembatasan syarat itu kemudian berkaitan dengan apa yang disebut jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah administratif pemerintahan. Ini adalah nilai-nilai yang diatur di dalam konstitusi. Jadi kalau pelekatan terhadap pembatasan jumlah keanggotaan dengan perekatan syarat yang demikian, maka pembentuk undang-undang juga harus taat terhadap nilai konstitusi untuk menjamin bahwa aspek kedaulatan itu bisa dilaksanakan dengan tepat menurut ketentuan konstitusi.

Oleh karena itu, kalau argumentasi konstitusi apa? Itu adalah rujukan terhadap esensi dan ajaran kedaulatan rakyat. Itu tidak bisa dihilangkan dengan cara-cara yang sifatnya prosedural atau a contrario-nya berlindung dalam pendekatan legal open policy. Kira-kira itu argumentasi konstitusi saya.

Yang kedua, terhadap realitas yang dihadapi, apakah ketentuan frasa *3 atau 5* itu dimaknai seperti apa? Sebagaimana dalam penjelasan berkaitan dengan substansi ajaran kedaulatan rakyat, maka pembatasan terhadap keanggotaan dengan mempertimbangkan kriteria, esensinya menurut saya adalah harus dibaca 5, tidak dimaknai seperti 3. Di situ ada berdampak terhadap kepastian hukum. Padahal kepastian hukum itu penting, penting dalam konteks perlindungan terhadap jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kira-kira begitu penjelasan saya.

Sementara, berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak I Dewa Gede Palguna. Saya mengakui bahwa ini ada kesalahan, ada kehilangan relevansi yang tidak diperhatikan dengan baik oleh saya, berkaitan dengan frasa lanjutan daripada penegasan itu, kebetulan ini berkaitan juga ketika kita berkepentingan untuk pembentukan RUU Provinsi Kepulauan, memang tidak relevan sih, tetapi substansi konstitusi yang mau ditegaskan di sini, itu berkaitan dengan adanya pengakuan negara, itu disebutkan di dalam konstitusi. Sehingga hanya dalam pembentuk perundang-undangan, sampai hari ini, politik hukum kita masih menjadi perdebatan, kriteria kekhususan dan istimewa itu, khusus untuk kita di wilayah kepulauan sampai hari ini, ini problem dan masalahnya cukup kompleks.

Pengalaman pemilu, itu menyisakan cerita yang miris bagi kami. Karena itu, dalam konteks pembatasan terhadap keanggotaan jumlah 3 menjadi 5, atau 3, atau 5, dengan syarat memperhatikan wilayah, maka kita meminta untuk pembentuk undang-undang juga memperhatikan keadilan substansi dimana negara melalui konstitusi mengakui itu, walaupun undang-undangnya belum.

137. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke.

138. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PUU-XVI/2018: SHERLOCK HALMES LEKIPIOUW

Kira-kira begitu. Terima kasih, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, yang saya maksud justru itu. Jadi, justru kalau tidak ada kata *prima facie*, itu jadi nyambung, gitu lho maksud saya. Betul itu maksudnya, ya? Terima kasih.

140. HAKIM KETUA: ASWANTO

Cukup? Baik. Untuk Pemerintah, tadi ada pertanyaan dari Prof. Arief, ya? Silakan, mau direspons sekarang?

141. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, memang perlu Pemerintah sampaikan, pada dasarnya, Pemerintah memandang bahwa demokrasi itu adalah sifatnya dinamis selalu berkembang sehingga pemilu pun juga diciptakan atau diatur secara juga ... secara dinamis, artinya bahwa pengaturannya juga bisa berkembang. Kemudian karena KPU juga melaksanakan demokrasi itu selalu berkembang, maka di dalam pengaturannya pun juga secara teknis ada pilihan-pilihan, Yang Mulia. Itu yang pertama.

Yang kedua yang disampaikan Yang Mulia Hakim Arief tadi. Bahwa memang betul di tingkat provinsi itu adalah eselon II, kemudian pusat adalah I. Kemudian kalau tidak salah, kabupaten/kota itu adalah 3A. Nah ini, kemudian tadi menyarankan bahwa agar pendukungnya yang ... yang lebih kuat itu. Nah, inilah sifat dinamisnya pengaturan dalam Undang-Undang KPU bahwa memang kuatnya di pengaturan itu adalah pendukungnya.

Jadi, pendukungnya itu akan mengikuti perkembangan masyarakat yang dalam demokrasi itu berkembang. Nah, pendukung ini juga akan mempengaruhi berbagai macam aspek, mungkin anggaran dan lain sebagainya, kemudian juga perkembangan penduduk, dan lain sebagainya sehingga memang ini sudah sangat ... apa ... sudah berjalan terus, berkembangnya adalah ya, masalah pendukungnya. Tapi yang kalau misalnya kebijakan umum, misalnya 3 atau 5 itu memang itu harus ditentukan dalam kebijakan umum, yaitu pembentuk undang-undang. Ketika 5 atau ... 3 atau 5 itu akan diubah, ya tentunya harus ke parlemen. Tetapi untuk penguatan pendukungnya, itu memang bisa diputus oleh KPU itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi yang kalau PPK-nya? Ditempelkan di mana itu? Di kantor kecamatan kan, biasanya?

143. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, Pak, di kecamatan. Karena itu sifatnya (...)

144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dukungannya yang memimpin eselon berapa? Ada Eselon IV atau enggak?

145. PEMERINTAH: SURDIYANTO

III (...)

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada eselon (...)

147. PEMERINTAH: SURDIYANTO

IIIA, Pak.

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Yang di tingkat PPK kok? Enggak ada?

149. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Itu enggak ada, Pak, itu.

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada, ya?

151. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Hanya sampai (...)

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di kantor PPK itu sekretariat dipimpin oleh siapa? Berapa anggota sekretariat itu? Tahu, ya?

153. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Kalau secara ... apa ... detail mungkin (...)

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti coba dicarikan tertulis, ya?

155. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, nanti akan (...)

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Supaya kita bisa tahu gambarannya.

157. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Nanti akan kita sampaikan secara tertulis yang ... yang secara teknis tadi. Tapi pada prinsipnya bahwa pendukungnya itu memang selalu berkembang karena ini akan disesuaikan dengan kebutuhan karena sifatnya adalah dinamis. Mungkin itu, Yang Mulia, yang dapat Pemerintah sampaikan. Terima kasih.

158. KETUA: ASWANTO

Baik. Para Pemohon kan sudah ... sudah ... Pemohon 31/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018 sudah enggak menghadirkan ahli lagi, kan? Cukup, ya? Pemerintah?

Ini Pemerintah, begini, soalnya ini kan, Pemohon ini kan, ini sebenarnya tidak konsisten juga Para Pemohon ini. Kita diminta untuk memprioritaskan ... apa ... minta untuk diprioritaskan dan memutuskan cepat, bahkan di Permohonan 31/PUU-XVI/2018 itu diminta kalau bisa putus sebelum verifikasi persyaratan anggota DPD yang dilakukan 30 Mei sampai dengan 19 Juni. Tetapi ya, membawa ahli banyak. Jadi, kita ... pada satu sisi kita disuruh cepat, tapi membawa ahli banyak jadi akhirnya ... nah, Pemerintah gimana, Pemerintah? Membawa ahli atau tidak?

159. PEMERINTAH: PURWOKO

Nanti kami akan koordinasi dengan pimpinan (...)

160. KETUA: ASWANTO

Enggak bisa koordinasi karena ini harus segera (...)

161. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya (...)

162. KETUA: ASWANTO

Kami dalam ... mungkin tinggal minggu ini kita menangani dulu pengujian undang-undang, setelah itu kita break untuk menangani sengketa pemilukada, gitu.

163. PEMERINTAH: PURWOKO

Begini, Yang Mulia. Sesuai dengan persidangan terdahulu, kita akan menyampaikan ahli, Yang Mulia.

164. KETUA: ASWANTO

Berapa ahli yang dibawa?

165. PEMERINTAH: PURWOKO

Satu, Yang Mulia.

166. KETUA: ASWANTO

Bisa, enggak secara tertulis saja sehingga bisa diserahkan bersama dengan kesimpulan?

167. PEMERINTAH: PURWOKO

Bisa, Yang Mulia.

168. KETUA: ASWANTO

Gitu, ya?

169. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya.

170. KETUA: ASWANTO

Kalau gitu nanti Pemerintah membawa satu ahli, tetapi secara tertulis saja?

171. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya.

172. KETUA: ASWANTO

Itu diserahkan ... keterangan tertulisnya diserahkan pada saat bersamaan dengan kesimpulan, ya?

173. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, siap, Yang Mulia.

174. KETUA: ASWANTO

Sehingga hari ini adalah sidang terakhir. Bisa gitu, Pemerintah, ya?

175. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik, Yang Mulia, siap.

176. KETUA: ASWANTO

Baik. Nah, Para Pemohon, kalau gitu, Pemohon 31/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018 hari ini adalah sidang terakhir walaupun Pemerintah akan mengajukan ahli, tetapi secara tertulis saja. Nah, kalau bisa keterangan tertulisnya ya, sebenarnya bisa lebih awal supaya bisa diserahkan juga kepada Pemohon, ya? Ya kalau bisa lebih awal gitu ya, diserahkan keterangan ahlinya, sehingga Mahkamah juga bisa menyerahkan ke Para Pemohon 31/PUU-XVI/2018 dan 38/PUU-XVI/2018 gitu, ya? Ya, bisa gitu, ya?

Baik, kalau begitu penyerahan kesimpulan itu paling lambat tujuh hari dari sekarang. Berarti sekarang Selasa, 10 Juli 2018. Penyerahan kesimpulan itu tanggal 18, ya? Tanggal 18 karena ini hari kerja, ya? Tanggal 18 Juli 2018. Jadi, paling lambat tanggal 18 Juli 2018,

kesimpulan dari Pemohon 31/PUU-XVI/2018, 38/PUU-XVI/2018, dan Pemerintah itu sudah harus diterima di Kepaniteraan tanpa dibuka lagi sidang, gitu. Dan kalau bisa Pemerintah sebelum itu bisa diserahkan, sehingga masih bisa direspons nanti kesimpulannya dalam kesimpulan Pemohon 31/PUU-XVI/2018 dan 38/PUU-XVI/2018. Bisa, ya?

177. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Bisa, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Ya, baik kalau begitu. Satu ahli saja, kan? Pemerintah, satu ahli saja, ya? Satu ahli tertulis, ya? Baik. Baik, terima kasih kepada Ahli Ibu Titi Angraini, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Sherlock Halmes Likipiouw, S.H., M.H, ya, atas keterangannya. Dan sudah jelas tadi. Pemohon, saya ulangi sekali lagi, ya?. Kesimpulan paling lambat tanggal 18 Juli 2018.

Baik. Untuk Nomor 31/PUU-XVI/2018 maupun Nomor 38/PUU-XVI/2018. Dan Mahkamah berharap untuk Pemerintah kalau bisa sebelum tanggal itu sudah diserahkan kesimpulan bersama dengan keterangan ahli. Atau kalau bisa, kesimpulan belum jadi, bisa keterangan ahlinya lebih awal, begitu ya? Sehingga masih bisa direspons oleh Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018 dan Nomor 38/PUU-XVI/2018.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XVI/2018: ARIFUDIN

Izin, Yang Mulia. Yang untuk keterangan ahli dari Pemerintah mungkin dikasih hari, ditentukan tanggalnya agar kita juga tidak menunggu waktu yang tidak pasti. Terima kasih.

180. KETUA: ASWANTO

Bisa Pemerintah kira-kira memberikan sesuai dengan harapan Pemohon?

181. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia, kami dari Pemerintah belum bisa, Yang Mulia.

182. KETUA: ASWANTO

Belum bisa, ya? Tetapi kita berharap sebelum tanggal 18 itu sudah diserahkan, ya? Walaupun tidak 3 hari, tetapi sebelum tanggal 18 sebagai batas pemasukan kesimpulan dari Pemohon Nomor 31/PUU-XVI/2018/PUU-XVI/2018 dan Nomor 38/PUU-XVI/2018, ya? Nanti dikoordinasi dengan bagian Kepaniteraan. Kita berharap sekali lagi, berharap kepada Pemerintah untuk ... kalau misalnya kesimpulan baru bisa dimasukkan 7 hari itu kalau bisa keterangan ahli, ya? Ya, keterangan ahli bisa lebih awal, begitu kan? Baik, dengan demikian, sidang hari ini adalah sidang terakhir, dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB

Jakarta, 10 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004